

Pengelolaan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Quraish Shihab

Humrotus Safataeni^{1*}, Hanifatul Azizah², Aang Ahmad Syahid³,
Ahmad Mumtazul Faqih⁴, Andi Rosa⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

E-mail: 231320095.humrotus@uinbanten.ac.id^{1*}, 231320092.aang@uinbanten.ac.id²,
231320084.ahmadmumtazul@uinbanten.ac.id³, andi.rosa@uinbanten.ac.id⁴

*Korespondensi Penulis: 231320095.humrotus@uinbanten.ac.id

Abstract. *The global environmental crisis demands a comprehensive approach, including from a religious perspective. Islam as a religion that is very holistic contains teachings about nature conservation which are unraveled in the Qur'an. However, the study of contemporary mufasir's views on environmental issues is still very limited, especially in the context of the thought of Prof. Dr. M. Quraish Shihab. This article also aims to examine how in the view of quraish shihab about the importance of environmental preservation in life. on the principles of environmental management reflected in his interpretation, as well as his contribution in providing solutions to problems in the current environment. In addition, this article will discuss a comparison of the approach of the interpretation of the Qur'an Shihab with other contemporary scholars, such as for example in the Tafsir of Al Azhar by Hamka. This study uses a qualitative method with a holistic thematic interpretation (maudhui) approach and a systematic approach to scientific interpretation. The results of the study show that Quraish Shihab views the environment as a mandate from Allah swt that we must maintain its sustainability with the principles of balance, sense of responsibility, and sustainability. His relevant thinking is to be used as the basis for Islamic environmental ethics that are applicable in the modern era. This finding also fills the literary gap in the study of contemporary interpretation by presenting ecological solutions based on the Qur'an*

Keywords: *Thematic Interpretation, Islamic Environmental Ethics, Interpretation of The Qur'an*

Abstrak. Krisis lingkungan global menuntut pada pendekatan yang komperenshif, termasuk dalam perspektif agama. Islam sebagai agama yang sangat holistik memuat ajaran tentang pelestarian alam yang terurai dalam al qur'an. Namun, kajian terhadap dalam pandangan mufasir kontemporer terhadap isu lingkungan masih sangat terbatas, khususnya pada konteks dalam pemikiran Prof. Dr.M. Quraish Shihab. Artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana dalam pandangan quraish shihab mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dalam hidup. pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang tercemin dalam tafsir beliau, serta kontribusinya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pada lingkungan saat ini. Selain itu juga artikel ini akan membahas sebuah perbandingan pendekatan tafsir quraish shihab dengan mufasir kontemporer lainnya, seperti contohnya dalam Tafsir Al Azhar oleh Hamka. Dalam penelitian menggunakan kualitatif dengan metode pendekatan tafsir tematik Shihab memandang lingkungan sebagai sebuah amanah dari Allah swt yang wajib kita jaga kelastariannya dengan adanya prinsip keseimbangan, rasa tanggung jawab, dan keberlanjutan. Pemikirannya yang relevan untuk dijadikan dasar etika lingkungan islami yang aplikatif di era modern. Temuan ini juga mengisi kekosongan literatur dalam studi tafsir kontemporer dengan menghadirkan solusi yang ekologis yang berbasis Al qur'an

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Etika Lingkungan Islam, Tafsir Ilmi Al Qur'an

1. PENDAHULUAN

Isu dalam kerusakan lingkungan merupakan salah satu tantangan yang sangat besar yang akan dihadapi oleh setiap manusia saat ini (Rusdiyanto, 2015). Mulai dari perubahan iklim, deforestasi, hingga adanya pencemaran air dan juga udara. Dalam permasalahan tersebut menuntut kesadaran yang kolektif dan sebuah pendekatan multidisipliner, juga termasuk sebuah pendekatan keagamaan. Dalam kontks islam, didalam al qur'an terdapat sebagaimana sumber

utama yang diajarkan agama muslim memberikan sebuah perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian alam. Salah satu tokoh kontemporer yang banyak mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungan melalui perspektif al qur'an salah satunya yaitu Prof. Dr. M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa menjaga dalam kelestarian lingkungan bukan hanya sekedar kewajiban sosial saja. Akan tetapi juga merupakan bagian dari syariat islam (Mubarak, 2022). Beliau mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa manusia harus "menaklukan" bumi. Dan harus lebih menekankan pada konsep kekhalifahan yang berarti mengelola dan mengantarkan alam kepada tujuan penciptanya dengan rasa tanggung jawab.

Pentingnya pengelolaan dalam lingkungan perspektif islam semakin relevan mengingat kondisi lingkungan yang semakin memperlihatkan akibat sebuah eksploitasi yang sangat berlebihan, banyaknya polusi, dan juga perubahan iklim. Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa kerusakan di bumi ini adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang sebagaimana telah disebutkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 (Sutanto, 2019).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

"Tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah swt menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar)" (Qs.Ar Rum:41)

Melalui pendekatan tafsir kontekstual dan juga ekoteologi, Quraish Shihab juga mengajak kepada umat islam untuk memahami bahwasanya untuk menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan juga tanggung jawab. Beliau juga menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti tauhid, hikmah, sebuah Amanah, dan juga mawaris harus menjadi dasar dalam pelestarian lingkungan hidup. jika tidak menjaga lingkungan, kita akan merugikan generasi yang akan datang.

Rumusan Masalah

- 1) Prinsip-prinsip apa saja yang pengelolaan lingkungan yang dapat dipetik dari ayat-ayat al qur'an terhadap tafsir Quraish shihab.
- 2) Apa perbandingan pandangan ulama kontemporer dengan ulama klasik terhadap pengelolaan lingkungan

Berikut merupakan sebuah perbandingan antara tafsir Prof.Dr.M. Quraish Shihab dengan tafsir lainnya dalam sudut pandang tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks tafsir al qur'an

a. Tafsir M. Quraish Shihab

Dalam tafsirnya Al Misbah, Quraish Shihab menekankan pentingnya menjaga dalam keseimbangan ekosistem sebagai amanah dari khalifah di bumi. Beliau juga mengutip pada ayat al qur'an surat Ar Rum : 41 mengatakan bahwa kerusakan di bumi akibat ulah manusia adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri.

b. Tafsir Buya Hamka

Dalam salah satu karyanya tafsir al azhar, menekankan pentingnya sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam (Trismawati et al., 2021). Beliau juga menganggap alam sebagai ciptaan tuhan yang sangat harus dijaga dan di jaga. Namun, dalam pendekatannya lebih bersifat normatif dan filosofis, tanpa memberikan solusi yang praktis yang sangat spesifik terkait pengelolaan lingkungan. Pada tafsir Buya Hamka ini lebih terfokus pada aspek spiritual dan juga etika dalam berinteraksi dengan alam.

c. Tafsir Muhammad Husain Thabthaba'i

Seorang mufasir berasal dari Iran. dalam tafsirnya Al Mizan, yang mengajukan sebuah konsep bahwa alam semesta adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan, seperti tubuh manusia. Beliau juga menekankan dalam tafsirnya bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang manusia akan mempengaruhi seluruh sistem pada alam. Pendekatan thabathaba'i juga lebih berfokus pada kesatuan alam semesta dan juga tanggung jawab manusia sebagai bagian dari sistem tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian metode kualitatif deskriptif menggunakan adanya pendekatan tafsir tematik (maudhui) yang holistik, yang akan mengumpulkan dan mengkaji ayat pada al qur'an yang mempunyai hubungan dengan penelitian pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan Quraish Shihab terkait pandangan pengelolaan lingkungan berdasarkan tafsir dan karya-karyanya, serta menelaah prinsip-prinsip ekologi islam dalam kerangka pemikiran beliau.

Pendekatan menggunakan pada penelitian pendekatan teologis-normatif, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji tafsir al qur'an dan ajaran ajaran islam, khususnya melalui karya-karya Quraish Shihab. Pengumpulan pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang akan diperoleh dari berbagai sumber literatur, terdiri dari :

a. Sumber primer

Melalui karya-karya Quraish Shihab, seperti dalam tafsir al misbah, wawasan Al Qur'an, membumikan al qur'an

b. Sumber sekunder

Melalui jurnal, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan tema pengelolaan lingkungan dalam islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil daripada studi literatur terhadap karya-karya Prof.Dr.M.Quraish shihab, terutama dalam tafsir al misbah sudah jelas ditemukan bahwa konsep dalam pengelolaan lingkungan menurut beliau didasarkan pada sebuah prinsip-prinsip islam yang meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut (Harahap, 2018).

1) Khalifah fil Ardh (manusia sebagai pemimpin di bumi)

Manusia diberikan sebuah Amanah untuk menjaga serta melestarikan bumi, bukan dengan merusaknya

2) Tawazun (keseimbangan)

Pentingnya bahwa menjaga sebuah keseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian alam.

3) Mas'uliyah (tanggung jawab)

Setiap orang berhak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. dalam surat Al Baqarah :205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya:

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat dan kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan allah swt tidak menyukai kerusakan.” (Qs. Al Baqarah:205)

Quraish Shihab juga menekankan bahwasanya dalam kerusakan lingkungan adalah akibatnya dari ulah manusia yang sangat melampaui batas. Beliau juga memberitahu betapa pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan juga Lembaga keagamaan dalam mensosialisasikan terhadap kesadaran lingkungan dengan berbasis nilai-nilai islam.

3.1 Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang dapat diambil dari tafsir Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al qura'an

Banyak studi yang menyebutkan bahwasanya didalam Al Qur'an dapat memuat prinsip-prinsip pelestarian dalam lingkungan, namun masih sedikit kajian yang secara khusus dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip tersebut melalui sebuah pendekatan tafsir tematik yang berdasarkan karya Quraish Shihab, khususnya dalam Tafsir Al Misbah.

1) Keseimbangan Ekologis (Tawazun)

Berdasarkan pada kajian teori bahwa keseimbangan ekologi merupakan suatu hubungan makhluk hidup lainnya serta makhluk hidup dengan lingkungannya yang berjalan serasi juga seimbang satu sama lain. Selanjutnya akan dianalisis penafsiran Quraish Shihab yang berkaitan dengan kata “*al mizan*” الْمِيزَانُ yang terdapat dalam ayat al qur'an surat Ar Rahman/55:7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan dia diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (Qs.Ar Rahman :7-9)

Pada ayat diatas berbicara mengenai tentang keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah swt. Dalam mengatur alam raya(Bashyroh & Mahmud, 2021). Allah swt telah menentukan sistem dan mengatur peregerakan matahari serta bulan serta meninggikan langit yang sebelumnya langit dan bumi itu yang berupa satu gumpalan dan meletakan neraca keadilan dan keseimbangan langit dan objek-objek di angkasa yang telah diatyr dengan sedemikian rupa agar tidak terjadi tabrakan.

Selanjutnya dalam ayat yang ke -8 dalam kata *Al Mizan* dalam أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ juga ditafsirkan sebagai, pertama keadilan bermakna Allah swt menurunkan dan juga menetapkan keadilan agar manusia didasari dengan adanya keadilan dalam segala bentuk aktivitasnya. Yang kedua, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tananan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang diperlukan adanya sebuah keseimbangan. Pada selanjutnya ayat ke-9 تَخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا الْمِيزَانَ menurut Quraish Shihab ayat diatas merupakan perintah untuk menegakan sebuah keadilan dan keseimbangan secara berkesinambungan ini dapat diketahui dari penggunaan kata مُوَأَقِفُ yang dikuatkan dengan penafsiran Quraish Shihab dalam Qs. An Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah swt menyuruhmu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah swt sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.” (Qs.An Nisa:58)

Pada ayat diatas berkaitan dengan Amanah dan juga keadilan. Quraish Shihab mengartikan pada kata Amanah dengan makna sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar supaya dipelihara dan juga dikembalikan pada waktunya.

2) Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Quraish shihab menjelaskan bahwa kata Khalifah dalam konteks ini merupakan “pengganti” atau bisa disebut “pewaris” yang diberikan sebuah Amanah untuk mengelola bumi yang sesuai dengan kehendak Allah swt. Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa manusia diamanahi sebagai khalifah dibumi, yang bertanggung jawab serta melestarikan alam. Hal ini juga juga diambil dalam ayat Al Qur’an surat Al Baqarah/2:30 (Muhammad, 2023)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“ Dan (ingatlah) Ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat “aku hendak menjadikan khalifah dibumi”. Mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan nama-mu?” dia berfirman “sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” ”. (Qs.Al Baqarah\2:30)

Quraish Shihab juga menegaskan bahwa peran sebagai khalifah tidak hanya terbatas pada aspek akologis, akan tetapi juga sudah mencakup dimensi sosial dan spiritual (Quraish Shihab, 2011). Manusia yang menyadari peran dirinya sebagai khalifah dibumi akan berusaha untuk hidup juga menjaga keadilan sosial.

3.2 Perbandingan pandangan ulama kontemporer dengan ulama klasik terhadap pengelolaan lingkungan

Pada perbandingan pandangan ulama kontemporer dan juga ulama klasik terhadap pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa adanya kesinambungan dan perkembangan dalam pemikirannya islam mengenai isu ekologis. Ada beberapa ringkasan mengenai pandangan mereka masing-masing.

1) Ulama Klasik Dasar Etika Lingkungan dalam Islam

Bahwa ulama klasik menekankan betapa sangat penting dalam menjaga lingkungan sebagai yang di ajarkan dalam ajaran islam tersebut. Raghīb al-Isfahani menyatakan bahwa menjaga bumi merupakan salah satu bagian dari keimanan. Ia juga mengutip pada beberapa ayat-ayat al qur'an yang menggarisbawahi kewajiban manusia untuk mengelola dan memajukan bumi, seperti contohnya dalam surat Hud:61

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Terjemahnya:

“Dan kepada kaum samud (kami utus) saudara mereka, saleh. Dia berkata, ”wahai kaumku! Sembahlah Allah swt, tidak ada tuhan bagimu selain dia. Telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do’a hamba-Nya)”

Dan juga dalam surat Adz Dzariyat :56

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Qs.Adz Dzariyat:56)

Dalam tradisi islam, adanya pengelolaan hidup terhadap lingkungan telah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad saw melalui prinsip-prinsip etika dan hukum yang menekankan adanya keseimbangan terhadap alam dan manusia memiliki peran sebagai pemimpin di bumi. Ulama klasik juga mengembangkan konsep-konsep ini dalam konteks sosial dan hukum islam. Berikut merupakan beberapa dasar etika lingkungan dalam islam menurut ulama klasik.

a. Konsep Hima

Salah satu adanya konsep penting dalam penegelolaan lingkungan hidup adalah Hima, yaitu sebuah Kawasan yang sudah ditetapkan untuk konservasi pada alam (Maghfur, 2019). Rasulullah saw juga menetapkan Kawasan pada sekitaran Madinah sebagaimana Hima menjaga lembah, padang rumput, serta flora. Beliau juga melarang masyarakat untuk mengolah tanah tersebut karena lahan itu diperuntukan demi kebaikan Bersama serta untuk menjaga kelestariannya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw:

“Tidak ada hima kecuali milik Allah swt dan Rasul-Nya” (HR. Al-Bukhari)

b. Larangan untuk merusak alam dan kehidupan liar

Dalam islam mengajarkan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi, yang berarti mempunyai sebuah kewenangan dalam menjaga dan memelihara alam. Sebagai khalifah diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan sebuah kerusakan. Hal ini dapat tercermin dalam ayat Al Qur'an surat Al Baqarah/2:11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

“ Dan apabila dikatakan kepada mereka, “janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan.” ”(Qs. Al Baqarah/2:11)

Pada ayat yang diatas menunjukan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi, terhadap alam dan makhluk hidup (Sutanto, 2019). hal ini juga dapat dijelaskan melalui surat Ar Rum /30:4. Pada ayat tersebut juga menunjukan bahwa menanam pohon adalah bentuk amal yang sangat dianjurkan.

c. Penghematan sumber daya alam

Dalam al qur'an telah mengajarkan bahwasanya sumber daya pada alam adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah swt yang harus dikelola dengan sangat bijaksana. Manusia sebagai peran penting di bumi, memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan alam secara seimbang.

2) Ulama kontemporer integrasi etika dan fiqh lingkungan

Dalam sebuah kajian ulama kontemporer, adanya sebuah integrasi antara etika dan fiqh lingkungan dalam al qur'an menjadikan titik focus penting dalam merespon tantangan ekologis global. Ulama kontemporer juga mengembangkan pemikiran yang menghubungkan pada prinsip-prinsip etika dalam islam mengenai aplikasi hukum lingkungan, yang berlandaskan pada tafsir al qur'an. Ulama kontemporer juga mengembangkan pemikiran ekologis dengan sebuah pendekatan yang lebih sistematis dan kontekstual. Mustafa Abu Sway juga mengusulkan konsep fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang mengintegrasikan prinsip pada *maqasid* asy syari'ah, yaitu untuk menjaga agama, akal, keturunan dan jiwanya, harta juga lingkungan. berikut dibawah ini merupakan pemikiran utama dalam bidang diatas:

a. Integrasi etika dan fiqh lingkungan dalam tafsir al qur'an

Ulama kontemporer seperti Quraish shihab menekankan betapa pentingnya dalam menjaga keseimbangan alam sebagai Amanah manusia sebagai peran yang penting di bumi. Dalam tafsirannya, beliau menginterpretasikan ayat-ayat al qur'an yang berkaitan dengan adanya lingkungan seperti dalam surat Al A'raf :56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah swt sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al A'raf:56)

Pada ayat yang diatas juga menekankan tanggung jawab manusia sebagai dalam meenjaga kelestarian alam tersebut. Beliau juga sangat menyoroti bahwa betapa pentingnya agar tidak berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta harus menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah dan etika dalam islam. Oleh hal itu, integrasi etika dan fiqh lingkungan dalam tafsir al qur'an yang merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan antara nilai-nilai moral dalam etikanya dan hukum hukum islam (fiqh) dengan adanya pemahaman pada ayat-ayat al qur'an yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. seperti contoh ayat diatas (Maghfur, 2019).

Pada ayat diatas juga menafsirkan tentang sebuah larangan dalam hal ini meliputi segala aspek, seperti merusak tubuh, jiwa, hubungan sosial dengan orang lain, serta kehidupan dan sumber dalam kehidupan. (perdagangan, pertanian, dan lai-lain). Allah swt menciptakan alam semesta (Bumi) dengan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan mereka, Etika pada Lingkungan Biosentris dalam penafsiran Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pada konteks *Biosentarisme*, semua makhluk hidup dianggap memiliki hak-hak moral dan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai sebuah lingkungan. Pada etika lingkungan dalam tafsir pelestarian lingkungan hidup juga menjelaskan bahwa sebuah pendekatan yang menempatkan semua makhluk hidup dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Dalam konsep ini juga menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai yang intrinsik yang wajib dihormati dan juga dilindungi, tanpa memandang kepentingan semata saja. Dalam konteks tafsir pelestarian lingkungan hidup, pendekatan *Biosentarisme* dapat diterapkan dengan menafsirkan ayat-ayat dalam al qur'an yang mempunyai kaitan dengan alam dan juga makhluk hidup secara holistik(Mun'im, 2022). seperti dalam ayat al qur'an surat Al An'am :141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beranekaragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Qs.Al An'am:141)

Pada ayat-ayat diatas tersebut dalam tafsir modern ditafsirkan sebagai perintah untuk melestarikan sebuah ekosistem, menjaga keseimbangan dalam alam, serta menghindari eksploitasi sumber daya semena-mena. Pendekatan ini juga menggeser pada sudut pandang manusia ke *Biosentris* yang mana manusia adalah bagian daripada sistem ekologis yang sangat besar.

4. KESIMPULAN

Quraish shihab memandang bahwa pelestarian dalam lingkungan hidup bukan hanya sekedar isu teknis ataupun sains, melainkan sebuah bagian integral dari ajaran islam. Melalui karyanya Tafsir Al Misbah, beliau juga mengangkat adanya nilai-nilai tauhid, khalifah, Amanah, dan juga keadilan ekologis sebagai dasar dalam etika lingkungan. Beliau juga meyakini bahwa adanya krisis lingkungan merupakan sebuah akibat dari krisis spiritual dan moral manusia, sehingga solusinya harus mencakup pada sebuah pendekatan keagamaan yang sangat mendalam. Quraish Shihab juga menghadirkan kembali nilai-nilai etis dalam islam

seperti dalam adanya larangan merusak bumi, adanya tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dalam penelitian diatas juga menekankan pentingnya sebuah Pendidikan dan dakwah berbasis dalam lingkungan. Melalui tafsir tematik lingkungan dalam Al Misbah, penelitian ini juga menghubungkan secara ayat pada al qur'an dengan sebuah problem yang ada pada lingkungan modern seperti polusi dan juga konsumsi yang berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashyroh, U., & Mahmud, A. (2021). Keseimbangan ekologis dalam Tafsir Al-Misbah (Studi analitik peran manusia terhadap lingkungan). *Suhuf*, 33(2), 218–231. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16587>
- Harahap, G. (2018). Prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an tentang pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Pemikiran Islam*, 42(2), 45–64.
- Maghfur, I. (2019). Fiqh industri lingkungan (Studi: Maqashid al-Syari'ah barokah). *Jurnal Mu'allim*, 1(1), 175–198. <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i1.1359>
- Mubarak, A. (2022). Kelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hikmah*, 19(2), 227–237. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>
- Muhammad, M. (2023). Kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 528–540. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2259>
- Mun'im, Z. (2022). Etika lingkungan biosentris dalam Al-Qur'an: Analisis tafsir pelestarian lingkungan hidup karya Kementerian Agama. *Suhuf*, 15(1), 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>
- Quraish Shihab, M. (2011). *Pendidikan lingkungan hidup dan implementasinya dalam pendidikan Islam: Analisis Surat Al-A'raf ayat 56–58 dalam Tafsir Al-Misbah*.
- Rusdiyanto. (2015). Masalah lingkungan hidup Indonesia menghadapi era globalisasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 215–227. <http://www.jchunmer.wordpress.com>
- Sutanto, T. D. (2019). *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang lingkungan hidup (Studi Tafsir Al-Misbah)*.
- Trismawati, D., Mawardi, I., & Tohirin, M. (2021). Nilai-nilai pendidikan karakter menurut HAMKA (Kajian atas Tafsir Al-Azhar Surat An-Nisa' ayat 36–38). *Borobudur Islamic Education Review*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.31603/bier.5456>